



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Yyk

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. SUTAMSO AGUNG WIBOWO** Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso;
- 2. RI AGENG SUKRISNA P** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Sentul;
- 3. KELIK TEGUH S** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Sentul.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1140/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari **YUDO UTOMO**, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Nomor Register 590/PDT/VIII/2024, selanjutnya disebut **Penggugat**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

- 1. ANNA WIDYA ASTARINA** Mengurus Rumah Tangga, Prempuan, Yogyakarta, 13 Mei 1978, beralamat di Mergangsari Lor MG II 1071 RT 046/ RW 014 Wirogunan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. ARIF MARSIGIT BIMOWIDODO** Karyawan Swasta, Laki-Laki, Yogyakarta, 4 April 1968, beralamat di Mergangsari Lor MG II 1071 RT 046/ RW 014 Wirogunan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam register perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Pihak ke I telah memberikan pinjaman kredit sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- (2) Bahwa dari pinjaman tersebut saat ini sisa pelunasanya masih sebesar Rp. 489.628.550,- (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- (3) Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat tunggakan yang terjadi sebesar Rp. 47.292.757 (Empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (4) Bahwa pihak ke II mengakui pinjaman tersebut dan untuk kepentingan pinjaman kredit tersebut telah menyerahkan dan menjaminkan SHM No. 1506/Wrg Atas nama Sundari M Tambuh

Pasal 2

Bahwa Pihak II membayar pelunasan sebesar Rp. 489.628.550,- (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan diselesaikan paling lambat Senin 31 Desember 2024

Pasal 3

Bahwa sampai dengan waktu batas akhir pelunasan Pihak ke II tersebut akan tetap membayar kewajiban angsuran yang sedang berjalan sebesar Rp. 11.895.000 (Sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan rincian kewajiban bulan agustus akan dibayarkan paling lambat Jumat tanggal 30 Agustus 2024, dan untuk bulan setelahnya akan dibayar maksimal tanggal 15 mulai bulan September, Oktober, November, dan Desember 2024

Pasal 4

Bahwa pihak ke I menyepakati untuk memberikan penghapusan tagihan bunga pembayaran tunggakan 3 bulan angsuran yang saat ini belum terselesaikan, dengan catatan pihak ke II membayar pelunasan sampai dengan paling lambat 31 desember 2024

Pasal 5

Bahwa pihak ke I akan memberikan keringanan penghapusan sisa bunga dan pinalti yang timbul apabila pelunasan dilakukan sebelum 31 Desember 2024

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Yyk



Pasal 6

Apabila klausula damai dalam kesepakatan ini tidak dilaksanakan pihak II maka pihak ke II dengan persetujuan pihak ke III selaku pemilik jaminan mengizinkan dan menyetujui pihak I untuk melelang jaminan SHM No. 1506/Wrg Atas nama Sundari M Tambuh

Demikian kesepakatan ini dibuat, dipahami dan disetujui oleh para pihak, baik PIHAK PENGGUGAT maupun PIHAK TERGUGAT

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. SUTAMSO AGUNG WIBOWO** Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso;
- 2. RI AGENG SUKRISNA P** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Sentul;
- 3. KELIK TEGUH S** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Sentul.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1140/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari **YUDO UTOMO**, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dengan Nomor Register 590/PDT/VIII/2024, selanjutnya disebut **Penggugat**.

ANNA WIDYA ASTARINA

ARIF MARSIGIT BIMOWIDODO

l a w a n:

Mengurus Rumah Tangga, Prempuan, Yogyakarta, 13 Mei 1978, beralamat di Mergangsan Lor MG II 1071 RT 046/ RW 014 Wirogunan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Karyawan Swasta, Laki-Laki, Yogyakarta, 4 April 1968, beralamat di Mergangsan Lor MG II 1071 RT 046/ RW 014 Wirogunan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karena Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah berdamai;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati seluruh isi perdamaian;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses.....: Rp. 75.000,-
 3. Pemanggilan.....: Rp. 63.000,-
 4. PNB.....: Rp. 40.000,-
 5. Materai.....: Rp. 10.000,-
 6. Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Jumlah.....: Rp. 228.000,-
(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN YANG SAH

Yogyakarta, 29 Agustus 2024.

Penetapan ini ditandatangani secara elektronik oleh

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera



Meilyna Dwijanti, S.H, M.H

NIP. 196705241990032002